



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah oleh sebab itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

b. bahwa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan bencana dan berpotensi menimbulkan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat dan mengganggu kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasilnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Tanah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
16. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
24. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
26. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
27. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
29. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
30. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
31. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
32. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
33. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
34. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

HAKEKAT, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana.

Pasal 3

(1) Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat, lingkungan dan harta bendanya dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya daerah;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta
- f. menciptakan kondisi yang aman, nyaman, damai dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab penanggulangan bencana Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat sangat teknis dilaksanakan oleh SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang berorientasi pada upaya tindakan mitigasi bencana baik yang disebabkan faktor alam, maupun faktor manusia dan membangun sistem peringatan dini;
- d. membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu;
- e. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana;
- i. mengadakan peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- j. melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana serta pendataan kejadian bencana secara berkala sebagai bahan pembuatan kebijakan penanggulangan bencana dimasa depan; dan
- k. mendirikan lembaga/klinik konstruksi bangunan tahan gempa bumi sebagai lembaga untuk mensosialisasikan kiat-kiat membangun dengan konstruksi tahan gempa bumi.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dicantumkan dalam RTRW ;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala daerah; dan
- g. memberikan izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan / atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 10

(1) Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Masyarakat yang terkena bencana alam yang berdampak dan mengakibatkan kerusakan pada bangunan berhak untuk memperoleh ganti kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Hak Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha
Pasal 14

- (1) Lembaga Usaha berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri dan / atau berkelompok.
- (2) Lembaga Usaha berkewajiban untuk :
 - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
 - b. memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana sesuai dengan asas dan tujuan penanggulangan bencana dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - c. menyampaikan laporan aktivitas penanggulangan bencananya kepada BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi ekonominya yang berakibat meningkatnya resiko bencana dan/ atau terjadinya dampak bencana secara hukum.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional
Pasal 15

- (1) Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Internasional berkewajiban :
 - a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan ;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati adat istiadat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat;
 - d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 16

- (1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Media
Pasal 17

- (1) Media berhak untuk :
 - a. berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara tersendiri, berkelompok atau bersama dengan pihak lainnya;
 - b. mendapatkan informasi baik lisan maupun tulisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Media berkewajiban untuk :
 - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyiarkan informasi penanggulangan bencana kepada Publik secara berkala sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

- c. memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana sesuai dengan asas dan tujuan penanggulangan bencana dalam melaksanakan aktivitasnya;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi jurnalistiknya yang berakibat meningkatnya risiko bencana dan / atau terjadinya dampak bencana secara hukum;

BAB VII

PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana untuk upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah.

Pasal 19

- (1) Bupati bertanggungjawab menerima dan mengendalikan segala bentuk/jenis bantuan sarana dan prasarana bencana yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Bupati secara berjenjang melaporkan sarana dan prasarana bencana yang dimiliki secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.

Pasal 20

Biaya pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dibebankan kepada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :
 - a. Sarana dan prasarana umum; dan
 - b. Sarana dan prasarana khusus.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - b. posko bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan valbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK ditempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana ; serta
 - l. lokasi sementara bagi pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. Juru bicara resmi/penghubung yang bertugas untuk menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. Rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. Trauma center oleh pemerintah daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. Alat transportasi daerah dalam penanggulangan bencana; dan
 - f. Lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap :
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Situasi tidak terjadi bencana

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (4) Perencanaan penanggulangan bencana meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 26

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap :
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 28

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 29

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 32

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 33

Standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan ;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 35

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk :
 - a. penyusunan dan uji rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat , informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 36

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi / lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran dan media massa untuk mengarahkan sumber daya yang diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (6) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 37

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; serta
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib menerapkannya sesuai dengan aturan standar teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 39

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 40

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dibidang :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 41

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat yang meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk melakukan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana sesuai dengan tingkatan bencananya dan instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (4) Instansi/lembaga terkait dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain dan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya.

- (6) Apabila sumber daya manusia, peralatan dan logistik di kabupaten/kota lain tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 42

Kemudahan akses dibidang imigrasi, cukai dan karantina serta perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dan huruf e adalah kemudahan yang diberikan kepada personil asing selain berupa visa, izin masuk, izin tinggal terbatas dan izin keluar dapat diberikan kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatan bantuannya ke dan di daerah terjadinya bencana yang lokasinya ditentukan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tingkatan bencananya.

Pasal 43

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien dengan tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/ atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang/jasa selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan kepala BPBD sesuai kewenangannya yang diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (4) BPBD menggunakan dana siap pakai sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat bencana.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD dan digunakan terbatas pada pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) .
- (3) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang/jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.
- (4) Penggunaan dana siap pakai yang diberikan secara langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada daerah sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana melalui Kepala BPBD dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.
- (5) BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (6) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/ atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati dan laporan tersebut diinformasikan kepada publik.
- (7) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan Pasal 43 tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa serta pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 45

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika :
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan dan pencarian dapat dilakukan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 46

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando berkaitan dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana yang berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dengan mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, pada status keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana dan berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana, pada status keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana dan melaporkan tugasnya kepada pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk digunakan sebagai data, informasi dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (6) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 47

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (2) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan serta bagi masyarakat yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 48

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 49

- (1) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan / fasilitasi.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Paragraf 6

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 50

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 51

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD melalui kegiatan :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kegiatan rehabilitasi ini dengan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan hal-hal sebagai berikut :
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD dan apabila APBD tidak memadai maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah melalui Pemerintah Provinsi.
- (5) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa :
- a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (6) Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional dan dilakukan pemantauan serta evaluasi oleh tim dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 53

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- (2) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana berupa kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survey, investigasi dan disain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (3) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana serta perkiraan kerugian;

- c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. rencana program dan kegiatan.
- f. gambar desain;
- g. rencana anggaran;
- h. jadwal kegiatan; dan
- i. pedoman rehabilitasi.

Pasal 54

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang didasarkan pada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/ lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan secara gotong royong dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/ lembaga terkait yang merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan secara optimal melalui survei, investigasi dan disain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai persyaratan :
 - a. keselamatan;
 - b. sistim sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan di atas air.

Pasal 55

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali dan dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami dan diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (3) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/ lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD berupa :
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 57

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk kerumah sakit terdekat.
- (2) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
 - a. pelayanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 60

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan , keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 61

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya :
- mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD.

Pasal 62

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
- rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan Publik pada instansi atau lembaga terkait; dan
 - pengaturan kembali fungsi pelayanan Publik
- (3) Pelaksanaan kegiatan fungsi pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 63

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melalui kegiatan :
- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (3) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kegiatan rekonstruksi ini kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, dengan menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- rencana tata ruang;
 - pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya lokal; dan
 - ekonomi.

- (4) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD dan apabila APBD tidak memadai maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah provinsi dan / atau Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi.
- (5) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/ atau Pemerintah berupa :
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (6) Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara proporsional dan dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi.
- (7) Penggunaan besaran yang diberikan kepada Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah dan non departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 64

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana dengan memperhatikan RTRW, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan disain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan serta memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait.

Pasal 65

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana untuk memenuhi kebutuhan aktifitas sosial dan kemasyarakatan dengan berdasarkan perencanaan teknis dan memperhatikan masukan dari instansi/ lembaga terkait serta aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan, yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar teknis bangunan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan kantor nagari;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan pihak terkait.

Pasal 66

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial masyarakat dilakukan dengan cara :
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana ; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan ;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama dilakukan oleh instansi yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Pasal 68

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah yang lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/ lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Pasal 69

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya :
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/ lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Pasal 70

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/ lembaga yang terkait.

Pasal 71

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pengembangan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 72

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB IX

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 74

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
 - c. Masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD, yang mana anggaran tersebut disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah dapat :
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan mengumpulkan dana penanggulangan bencana;
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
- (4) Pemerintah daerah dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tatacara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 77

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 78

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :
 - a. tidak terjadi bencana; dan
 - b. terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (4) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.
- (5) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan dana kontinjensi yang disediakan dalam APBN pada tahap prabencana.

Paragraf 3

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 79

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan ayat (5) hanya terbatas pada pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pasca bencana

Pasal 80

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah dapat memperoleh bantuan untuk pembiayaan pasca bencana dari Pemerintah berupa dana bantuan sosial berpola hibah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan evaluasi, verifikasi dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait.
- (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Bencana

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 83

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka yang diterima oleh ahli waris korban.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (3) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.
- (4) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;

- b. bantuan pangan;
- c. sandang ;
- d. air bersih dan sanitasi; serta
- e. pelayanan kesehatan

yang diberikan setelah memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan prioritas kepada kelompok rentan.

- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah adanya pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 84

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana.
- (2) Tatacara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 85

- (1) Pemerintah daerah dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 86

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta laporannya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (3) Terhadap semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pemerintah Daerah atau BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah atau BPBD dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana ;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 90

Setiap orang/badan hukum yang karena kelalaian atau kesengajaannya melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Program kegiatan berkaitan dengan penggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan.
- (3) Sebelum pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

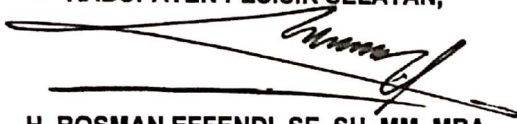
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Agustus 2010
BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 25 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
Pembina Utama Muda NIP. 19590727 198103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor dan sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Kabupaten Pesisir Selatan juga terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan Indo Australia dan secara geologi dilalui oleh bukit barisan merupakan daerah yang sangat rawan gempa bumi yang dapat disusul dengan tsunami. Belajar dari gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004, jutaan masyarakat di daerah tersebut telah menjadi korban baik yang meninggal, terluka maupun kehilangan rumah dan harta benda. Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan antara lain :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan yang ruang lingkupnya meliputi :

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga dan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan dana " siap pakai " yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengendalian" dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " masyarakat rentan bencana" adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Ganti kerugian yang dimaksud pasal ini dapat diberikan oleh pemerintah daerah atau pemilik bangunan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.

Setiap lembaga usaha dalam melaksanakan fungsi ekonominya yang mengakibatkan kerugian masyarakat harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan " analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " ancaman bencana adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana"

Huruf b.

Yang dimaksud dengan " kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan " analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan " tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan " penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan " alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang ada pada setiap instansi yang terkait.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " rencana aksi daerah" adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik " adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya non fisik" adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana " adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuatan limbah, eksplorasi tambang dan pembabatan hutan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dimaksudkan disini adalah termasuk instansi Vertikal dan unsur TNI/POLRI dan lembaga lainnya dalam keadaan darurat bencana dimana kendali operasional di lapangan berada pada Kepala BPBD.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan " APBD tidak memadai" adalah jika berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian dana yang diperlukan untuk rehabilitasi mencapai 20 % (dua puluh persen) dari APBD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumber lain yang tidak mengikat dapat berasal dari Swasta, BUMN/BUMD, NGO/LSM dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dana bantuan sosial berpola hibah" adalah block grant.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pinjaman lunak untuk usaha produktif adalah pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha, pedagang, pengrajin dan / atau buruh tani, dimana pinjaman ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi dan psikologi akibat bencana gempa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " diperlakukan secara khusus" dalam ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR...40